
Pembuktian Perdata Hukum Kekeluargaan: Kasus Perceraian dan Perebutan Hak Asuh Anak (Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut)

Yuni Priskila Ginting^a, Alexandra Prabarini^b, Fitaria Bantara^c, Gabriel Van Daffa Vatiha^d,
Margareta Theodora Simatupang^e, Mera Terangta Tarigan^f, Nicholine^g, Reyane Dolimariz Putri
Behuku^h, Talitha Zhazqia Apsariⁱ

^a Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, Email: yuni.ginting@uph.edu

^b Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, Email: 01051220001@student.uph.edu

^c Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, Email : 01051220185@student.uph.edu

^d Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, Email : 01051220172@student.uph.edu

^e Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, Email : 01051220070@student.uph.edu

^f Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, Email : 01051220159@student.uph.edu

^g Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, Email : 01051220048@student.uph.edu

^h Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, Email : 01051220017@student.uph.edu

ⁱ Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, Email : 01051220201@student.uph.edu

Article Info

Article History:

Received : 04-11-2024

Revised : 30-11-2024

Accepted : 25-05-2025

Published : 30-05-2025

Keywords:

Democracy 1

Threshold 2

Elections 3

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 04-11-2024

Direvisi : 30-11-2024

Disetujui : 25-05-2025

Diterbitkan : 30-05-2025

Kata Kunci:

Hukum Pidana

Pembuktian

Hukum Kekeluargaan

Abstract

This research discusses the regulations and scope of family law as well as evidence in civil cases related to family law, especially in cases of struggles over child custody. This research refers to decision number 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut and using qualitative research methods with a normative juridical approach. The main focus of the research is to analyze the legal provisions that are applied in court practice based on evidence submitted by the parties to the dispute. The research results show that in this case, the court considered several main factors, such as the child's best interests, economic capabilities, as well as the child's psychological and physical condition. Analysis of this decision provides a deeper understanding of the application of family law in child custody disputes as well as the juridical implications of the court decision. It is hoped that this research can become a reference for the study of family law and the practice of resolving child custody disputes in Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini membahas peraturan dan ruang lingkup hukum keluarga serta pembuktian dalam perkara perdata terkait hukum kekeluargaan, khususnya dalam kasus perebutan hak asuh anak. Penelitian ini merujuk pada Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut. dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Fokus utama penelitian adalah menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dalam penentuan hak asuh anak serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara ini, pengadilan mempertimbangkan beberapa faktor utama, seperti kepentingan terbaik anak, kemampuan ekonomi, serta kondisi psikologis dan fisik anak. Analisis terhadap putusan ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang penerapan hukum kekeluargaan dalam sengketa hak asuh anak serta implikasi yuridis dari putusan pengadilan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kajian hukum kekeluargaan dan praktik penyelesaian sengketa hak asuh anak di Indonesia.

PENDAHULUAN

Hukum dan kekeluargaan merupakan dua kata yang memiliki makna yang berbeda, namun jika disatukan memiliki arti dan makna yang penting. Hukum kekeluargaan merupakan bagian dari hukum perdata dan mengatur hubungan antara sesama anggota keluarga, mulai dari seluruh tahapan kehidupan berkeluarga seperti perceraian, penyerahan hak asuh anak kepada salah satu pihak orang tua, pembagian harta antara anggota keluarga, dan juga mengenai masalah pemberian nafkah.¹ Hukum keluarga dapat dipahami sebagai seluruh peraturan yang mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan ikatan kekeluargaan darah dan kekeluargaan yang terbentuk melalui perkawinan (termasuk perkawinan itu sendiri, kewenangan orang tua, perwalian, pengampuan, serta status ketidakhadiran). Kekeluargaan sedarah merujuk pada hubungan keluarga antara individu-individu yang memiliki garis keturunan yang sama. Sementara itu, kekeluargaan karena perkawinan adalah hubungan keluarga yang terbentuk akibat adanya perkawinan antara seseorang dengan anggota keluarga sedarah dari pasangan hidupnya.²

Menurut Sudikno Mertokusumo hukum kekeluargaan berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga.³ Dalam konteks yang lebih luas, hukum ini tidak hanya menciptakan struktur, tetapi juga melindungi hak individu di dalamnya. Masyarakat cenderung membagi kehidupan menjadi dua tahap, yaitu masa kanak-kanak dan dewasa. Peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya, secara antropologis, ditandai oleh perubahan fisik yang signifikan. Perubahan ini membawa dampak sosial dan hukum, serta membawa sejumlah norma yang harus diikuti oleh individu.⁴ Dalam masalah hak asuh anak ini tidak bisa ditentukan dengan sembarangan karena menyangkut lingkungan tempat anak akan

¹ Tim Humas. "Pengertian Hukum Keluarga, Sumber, Asas, Serta Ruang Lingkupnya." *Universitas Islam An Nur Lampung*. Diakses 9 November 2024. <https://an-nur.ac.id/pengertian-hukum-keluarga-sumber-asas-serta-ruang-lingkupnya/>.

² Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004. 93.

³ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016. 39.

⁴ Franklin, Bob. *Bagaimana Hukum Memikirkan Tentang Anak (How the Laws Thinks About Children)*. Diterjemahkan oleh Herlianto. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan LBH APIK, 2005. 27.

tumbuh nantinya. Jika hak asuh anak jatuh ke dalam tangan yang salah, maka yang dipertaruhkan adalah masa depan anak tersebut.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi pondasi utama, yang menetapkan syarat dan tata cara pernikahan, serta hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Menurut Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan berkaitan erat dengan pembentukan keluarga yang bahagia, yang juga melibatkan keturunan. Dalam hal ini, pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak serta kewajiban orang tua. Sebagai orang tua, mereka memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti menyediakan makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Apabila orang tua lalai dalam memenuhi kewajiban ini, mereka dapat dikenakan sanksi. Selain itu, orang tua juga memiliki kewajiban moral untuk mencintai anak dan mendidiknya agar dapat menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat.⁵ Selain itu, regulasi lain seperti Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 mengatur aspek administratif dan religius dari perkawinan.

Keharmonisan dalam keluarga juga dijaga melalui ketentuan hukum waris yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang juga hukum keluarga diatur pada Buku I tentang Orang. Selain dari itu, perlindungan pada anak dan penanganan terhadap kekerasan dalam rumah tangga menjadi fokus utama, memberikan lingkungan yang aman bagi setiap anggota keluarga. Memahami proses pembuktian dalam hukum kekeluargaan sangat penting, karena hal ini menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa secara efektif.⁶ Proses ini tidak hanya mengumpulkan bukti, tetapi juga menjamin bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada fakta yang akurat dan objektif, demi keadilan bagi semua pihak yang terlibat, seperti yang terjadi pada kasus Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut. Dalam kasus ini, Penggugat dan Tergugat yang menikah pada 17 Juli 2002 mengalami berbagai konflik, termasuk kekerasan dan perselingkuhan. Meskipun mereka mengadopsi seorang bayi pada tahun 2010, permasalahan rumah tangga terus berlanjut hingga Penggugat mengajukan gugatan cerai. Pada posisi ini baik Penggugat maupun Tergugat keduanya berusaha untuk membuktikan bahwa salah satu dari mereka lebih layak mendapatkan hak asuh anak dengan menunjukkan

⁵ Wangi, Putri Pandan. *Smart Parent and Happy Child*. Yogyakarta: Curvaksara, 2009. 144-145.

⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Untuk Mahasiswa dan Praktisi)*. Bandung: Mandar Maju, 2003, 14.
Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

kondisi finansial yang stabil, kemampuan memberikan perhatian yang cukup, lingkungan hidup yang mendukung, dan rekam jejak pengasuhan yang baik.

Proses pembuktian ini menjadi kunci dalam menentukan keputusan pengadilan mengenai hak asuh dan kesejahteraan anak. Artikel Pembuktian Perdata Hukum Kekeluargaan: Kasus Perceraian dan Perebutan Hak Asuh Anak (Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut) lebih fokus pada analisis putusan pengadilan terkait sengketa hak asuh anak dalam kasus perceraian, sementara dibandingkan dengan artikel Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak yang membahas prinsip dasar dan mendasari keputusan pengadilan mengenai penetapan hak asuh, dengan menekankan pada pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks perceraian.⁷ Untuk itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis merupakan sebuah rangkaian penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Metode ini dipilih karena relevansi dengan tujuan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap aspek hukum dalam sengketa hukum kekeluargaan, terutama yang berkaitan dengan perceraian dan hak asuh anak, serta bagaimana bukti dapat memperkuat klaim yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Untuk itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

Metode ini dipilih karena relevansi dengan tujuan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap aspek hukum dalam sengketa hukum kekeluargaan, terutama yang berkaitan dengan perceraian dan hak asuh anak, serta bagaimana bukti dapat memperkuat klaim yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan penelitian ini untuk mengeksplorasi aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang mengatur tentang perkawinan, perceraian, dan hak asuh anak. Penelitian yang berjudul "Pembuktian Perdata Hukum Kekeluargaan: Kasus Perceraian dan Perebutan Hak Asuh Anak (Putusan Nomor

⁷ Haiba, S. N. M., & Nugraheni, A. S. C. (2024). Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2), 151-161.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 13-14
Jurnal Hukum Republica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut)" menyoroti aspek pembuktian hukum dalam konteks perceraian dan perebutan hak asuh anak di Pengadilan Negeri. Fokus utama penelitian kami adalah pada proses litigasi dan mekanisme pembuktian yang digunakan, serta implikasinya terhadap keputusan hukum yang diambil oleh pengadilan. Penekanan ini memperlihatkan pendekatan yuridis formal yang diterapkan dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Namun, jika dibandingkan dengan artikel pembanding, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan dan sudut pandang yang digunakan. Artikel lain lebih banyak membahas isu hak asuh anak dari perspektif hukum Islam, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pandangan *mazhab Syafi'i*. Dalam pendekatan ini, hak asuh anak dikaitkan dengan konsep usia *mumayyiz*—di mana anak dianggap mampu memilih orang tua yang diasuhinya—serta peran nilai-nilai agama dalam menentukan kemaslahatan anak. Selain itu, artikel tersebut juga membahas implikasi emosional dan spiritual terhadap perkembangan anak pasca perceraian.

Dari aspek pendekatan hukum, penelitian ini lebih menekankan konteks Pengadilan Negeri, sedangkan artikel pembanding mengulas peran Pengadilan Agama dalam menangani sengketa perceraian dan hak asuh. Hal ini mencerminkan keragaman sistem hukum di Indonesia yang melibatkan sinergi antara hukum positif dan hukum agama. Dengan demikian, tulisan kami dan artikel pembanding menawarkan dua perspektif yang saling melengkapi dalam memahami dinamika hukum kekeluargaan, khususnya terkait hak asuh anak. Kombinasi kedua pendekatan ini dapat memperkaya analisis mengenai bagaimana sistem hukum memberikan solusi terhadap persoalan keluarga yang kompleks. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan temuan dengan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut dan artikel Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak serta mengkaji bagaimana pembuktian dalam kasus perceraian dapat mempengaruhi keputusan akhir di pengadilan.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana proses pembuktian dalam kasus hukum kekeluargaan, khususnya dalam sengketa perceraian dan hak asuh anak, berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana bukti perselingkuhan, pengabaian nafkah, dan kekerasan mempengaruhi putusan perceraian dan hak asuh anak?

3. Bagaimana proses pembuktian dalam perkara perceraian dan perebutan hak asuh anak yang terdapat di dalam putusan nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut?

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

Peraturan dan Ruang Lingkup Hukum Kekeluargaan di Indonesia

Dalam konteks hukum kekeluargaan di Indonesia, terdapat berbagai peraturan dan regulasi yang dirancang untuk melindungi dan mengatur hubungan antar anggota keluarga. Hukum kekeluargaan tidak hanya mencakup perkawinan, tetapi juga aspek-aspek seperti perceraian, hak asuh anak, warisan, dan tanggung jawab keluarga. Salah satu fondasi utama dalam hukum kekeluargaan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar mengenai perkawinan, termasuk syarat sahnya pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta prosedur perceraian. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan hubungan antara pasangan dapat terjalin secara harmonis dan adil. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, mengatur administrasi dan pencatatan pernikahan. Pencatatan ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pasangan serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Bagi keluarga yang beragama Islam, Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 juga memainkan peran penting dalam pengaturan pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Undang-undang ini menyesuaikan kebutuhan dan praktik hukum Islam di Indonesia, menciptakan ruang bagi penanganan masalah kekeluargaan sesuai dengan ajaran agama. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah hukum waris, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hukum ini menetapkan aturan mengenai pembagian warisan dan hak-hak ahli waris, memastikan bahwa harta keluarga dibagikan dengan adil. Secara keseluruhan, regulasi hukum kekeluargaan di Indonesia berupaya menciptakan keadilan, melindungi hak-hak individu, dan memperkuat institusi keluarga. Dalam masyarakat yang majemuk ini, hukum kekeluargaan berfungsi sebagai pengatur yang penting dalam menjaga hubungan harmonis antar anggota keluarga.

Hukum kekeluargaan di Indonesia mencakup berbagai aspek yang penting dalam mengatur hubungan antar anggota keluarga. Salah satu elemen utama dalam hukum ini adalah pengaturan tentang perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berfungsi sebagai dasar hukum yang menetapkan syarat-syarat dan tata cara pernikahan, serta hak dan kewajiban suami istri. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur prosedur perceraian, sehingga dapat menjaga keadilan dalam hubungan keluarga.⁹ Kemudian, pencatatan nikah merupakan bagian penting dalam hukum kekeluargaan, yang memberikan kepastian hukum terkait status perkawinan. Proses ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan juga di Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, yang berlaku bagi pasangan yang beragama Islam. Pencatatan ini tidak hanya formalitas, tetapi juga melindungi hak-hak pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan.¹⁰ Aspek hak asuh anak juga menjadi fokus penting dalam hukum kekeluargaan. Dalam hal perceraian, hukum mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, memastikan bahwa kepentingan anak selalu dilindungi. Ketentuan ini mencakup prinsip-prinsip yang juga ada dalam hukum Islam, menjaga kesejahteraan anak dalam situasi yang sulit.

Hukum waris juga merupakan aspek lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini mengatur pembagian harta warisan di antara ahli waris, menciptakan kejelasan mengenai hak-hak setiap anggota keluarga. Proses pembagian yang adil sangat penting untuk mencegah konflik di antara ahli waris. Perlindungan terhadap keluarga juga menjadi fokus dalam hukum ini¹¹, terutama dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan setiap anggota keluarga dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat. Di samping itu, hukum kekeluargaan juga mengatur pernikahan campuran, yang melibatkan individu dari latar belakang hukum yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa hukum kekeluargaan berupaya untuk menciptakan ruang bagi keberagaman, memastikan semua anggota keluarga, terlepas dari latar belakang mereka, mendapatkan perlindungan dan keadilan. Secara keseluruhan, hukum kekeluargaan di Indonesia berperan penting dalam melindungi hak-hak

⁹ Maulida Zahra Kamila. "Dinamika Politik Dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 207–20. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.13542>.

¹⁰ Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. 182.

¹¹ Djaja S. Meliala. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018.

individu, menjaga keharmonisan dalam keluarga, dan memberikan kepastian hukum bagi semua anggota keluarga. Melalui berbagai regulasi ini, diharapkan hubungan antar anggota keluarga dapat terjalin dengan baik, serta melindungi kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak.

Dalam hukum kekeluargaan di Indonesia, status keluarga dapat diakui melalui hubungan darah maupun perkawinan. Hubungan darah merujuk pada ikatan keturunan, seperti antara orang tua dan anak atau antara saudara kandung, yang dapat dibuktikan melalui akta kelahiran atau hasil tes DNA. Dalam konteks ini, seorang ayah biologis memiliki hak dan kewajiban terhadap anak yang lahir dari hubungan darah, seperti tanggung jawab nafkah, pendidikan, dan perlindungan. Keberadaan hubungan darah ini sangat penting dalam mengatur hak-hak individu dalam keluarga, mengingat pengakuan status orang tua sebagai pemegang hak asuh anak serta kewajiban untuk memberi nafkah dan perawatan. Selain itu, status keluarga juga dapat terbentuk melalui perkawinan yang sah secara hukum. Pasangan yang menikah akan diakui sebagai satu keluarga dan hubungan ini meliputi anak-anak yang dibawa oleh salah satu pasangan dalam pernikahan. Misalnya, dalam pernikahan seorang pria dengan seorang wanita yang sudah memiliki anak, anak tersebut akan berstatus sebagai "anak tiri" bagi pasangan yang baru menikah. Namun, untuk memberikan hak-hak yang lebih jelas bagi anak tiri ini, hukum memberikan kesempatan bagi orang tua tiri untuk mengadopsi anak tersebut.

Adopsi adalah aspek penting dalam hukum keluarga, memberikan peluang bagi anak tiri untuk mendapatkan pengakuan legal yang jelas dalam keluarga, serta memenuhi hak-hak mereka. Pengangkatan anak ini juga mencakup ketentuan khusus dalam hukum Islam, yang memberikan perlindungan dan hak bagi anak yang diadopsi.¹² Pengaturan mengenai pengangkatan anak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, hukum Islam juga mengatur pengangkatan anak, memberikan landasan bagi keluarga Muslim untuk mengadopsi anak tiri dan mengakuinya sebagai anggota keluarga dengan hak-hak yang sebanding dengan anak kandung. Pengangkatan anak ini

¹² Pebriyani Jasmin, Suriah. "Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dari Perkawinan Sedarah dan Sesusuan." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (2021) <https://media.neliti.com/media/publications/363718-none-0882d435.pdf>
Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

mencakup hak atas pendidikan, perlindungan, dan warisan, serta mengatur tanggung jawab orang tua tiri dalam memberi nafkah dan perhatian terhadap anak yang diadopsi.¹³

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

Tahap Pembuktian dalam Kasus Hukum Kekeluargaan

Seperti halnya dalam proses pembuktian pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia baik pidana maupun perdata, pembuktian dalam kasus hukum kekeluargaan sendiri masuk dalam ranah keperdataan. Penyelidikan merupakan proses yang sangat penting dalam suatu sistem hukum guna memastikan keputusan yang diambil oleh pihak pengadilan berdasarkan bukti yang kuat dan akurat.¹⁴ Penyelidikan berguna untuk mengumpulkan bukti mengenai situasi keluarga yang terlibat dalam sengketa hukum. Dalam pelaksanaannya penyelidikan dapat berlanjut ke tahap penyidikan jika terdapat 2 (dua) alat bukti.

Pada kasus perceraian ataupun penentuan hak asuh anak proses ini berguna untuk memeriksa kondisi tempat tinggal sampai pada penyelidikan apakah ada tanda-tanda kekerasan atau penelantaran anak. Hal ini melibatkan pemeriksaan terhadap latar belakang keluarga tersebut, kesejahteraannya, emosional kedua orang tua, serta kemampuan finansial untuk merawat anak-anak. Proses dalam penyidikan dalam ranah perdata diperlukan bekerja sama dengan pengacara yang memang berpengalaman dalam hal memasukan gugatan ataupun membalas suatu gugatan, hal ini berguna untuk memastikan bahwa segala langkah-langkah dalam berproses di Pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengumpulan bukti berperan penting dalam mendokumentasikan fakta dan informasi objektif terkait situasi keluarga yang terlibat dalam sengketa hukum. Fakta dan bukti ini memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi keluarga, sehingga membantu pengadilan memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang kasus tersebut.¹⁵ Biasanya bukti yang diperlukan seperti akta perkawinan, akta perceraian (jika sudah bercerai), akta kelahiran anak,

¹³ Munthohar, H. Ahmad. "Anak Tiri (Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam)." *PA Banjarnegara*. Diakses 30 November, 2024. <https://www.pa-banjarnegara.go.id>.

¹⁴ Pranowo, Dimas. "Opini: Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Permohonan Pembebasan Dari Kekuasaannya." *Official Website Persatuan Jaksa Indonesia*, November 20, 2011.

¹⁵ "Pengertian Hukum Keluarga, Sumber, Asas, serta Ruang Lingkupnya." Universitas Islam An Nur Lampung, January 4, 2023. "Pengertian Hukum Keluarga, Sumber, Asas, serta Ruang Lingkupnya." *Universitas Islam An Nur Lampung*, January 4, 2023. <https://an-nur.ac.id/blog/pengertian-hukum-keluarga-sumber-asas-serta-ruang-lingkupnya.html>.

kartu keluarga, KTP, slip gaji, surat kepemilikan aset, bukti pengeluaran terkait kebutuhan keluarga, rekam medis terkait dengan kondisi fisik atau mental keluarga, keterangan dari saksi (seperti tetangga, kerabat), kesaksian dari pihak ketiga seperti guru. Bukti-bukti ini dapat digunakan untuk memperkuat posisi hukum setiap pihak serta memberikan gambaran kepada hakim untuk menilai.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3

Pembuktian Dalam Kasus Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut

Dalam kasus ini, perceraian dimulai dengan konflik rumah tangga yang berlarut-larut yang disebabkan oleh perselingkuhan, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakstabilan hubungan. Penggugat tidak hanya mengajukan gugatan perceraian untuk memperoleh hak asuh anak yang mereka adopsi, tetapi juga untuk melepaskan diri dari hubungan pernikahan yang dianggap tidak sehat dan tidak menguntungkan stabilitas emosional dan kebahagiaan keluarga.

Sebagai langkah awal dalam proses pembuktian, Penggugat menyertakan akta nikah sebagai bukti sah pernikahan antara dirinya dengan Tergugat, beserta akta adopsi anak yang diadopsi bersama pada 7 November 2010. Bukti dokumen ini menjadi dasar penting bagi Penggugat dalam mengklaim status pernikahan dan hak-hak atas anak yang diadopsi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. Keberadaan akta nikah serta bukti legal lainnya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dasar pernikahan yang sah secara hukum, yang kemudian menjadi dasar untuk menuntut hak-hak terkait perkawinan tersebut. Selain bukti pernikahan, Penggugat juga menyertakan bukti perselingkuhan Tergugat, termasuk pesan teks, rekaman percakapan, dan kesaksian saksi-saksi yang mengetahui perselingkuhan Tergugat pada tahun 2005 dan setelah keduanya sempat rujuk pada tahun 2017. Bukti perselingkuhan ini menguatkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat diizinkan jika terbukti adanya ketidakharmonisan yang tidak dapat diselesaikan. Penggugat memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan perceraian

karena perselingkuhan yang dilakukan Tergugat melanggar komitmen pernikahan. Selain perselingkuhan, Penggugat menggunakan pengabaian nafkah Tergugat sebagai dasar gugatan cerainya. Menurut Undang-Undang Perkawinan, menafkahi keluarga adalah bagian penting dari kelangsungan hidup keluarga. Namun, Penggugat menunjukkan dalam kasus ini bahwa Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya dengan baik, menyebabkan konflik rumah tangga. Fakta ini didukung oleh laporan keuangan yang menunjukkan beban utang dan laporan kondisi keuangan keluarga yang tidak stabil karena ketidakhadiran Tergugat untuk membantu kebutuhan finansial keluarganya. Selain masalah keuangan dan perselingkuhan, Penggugat mengajukan bukti kekerasan dalam rumah tangga, termasuk laporan kepolisian yang menunjukkan ancaman fisik terhadap Tergugat.

Bukti penting yang mendukung argumen perceraian adalah peristiwa kekerasan yang dilaporkan pada tahun 2017, ketika Tergugat melakukan penggerebekan rumah. Karena kekerasan dalam rumah tangga dianggap merusak dasar pernikahan dan membahayakan kesehatan fisik dan emosional salah satu pihak, Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam memberikan dasar hukum yang memungkinkan perceraian.

Kondisi ekonomi yang kurang stabil juga menjadi isu penting dalam kasus ini, di mana baik Penggugat maupun Tergugat terlibat dalam usaha kecil seperti salon dan warung untuk mendukung perekonomian keluarga. Penggugat mendokumentasikan kesulitan keuangan yang timbul akibat kebutuhan keluarga yang tidak terpenuhi dan besarnya beban utang, termasuk utang untuk pembelian kendaraan. Bukti terkait usaha ekonomi ini menunjukkan adanya upaya dari Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun tidak mendapat dukungan yang cukup dari Tergugat.

Penggugat juga melibatkan kesaksian dari keluarga, kerabat, dan tetangga yang mengetahui kondisi rumah tangga, serta tindakan-tindakan Tergugat yang dinilai tidak memenuhi standar tanggung jawab sebagai suami. Kesaksian para saksi ini mendukung klaim Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kewajibannya dalam rumah tangga, seperti kekerasan, pengabaian nafkah, dan perselingkuhan, yang secara keseluruhan berdampak negatif pada kehidupan rumah tangga.

Hakim dalam kasus ini mempertimbangkan berbagai bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk menilai keabsahan alasan perceraian dan menentukan hak asuh anak. Sesuai Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

ketentuan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, hakim menilai bahwa perceraian dapat diberikan jika terbukti adanya alasan yang sah untuk mengakhiri perkawinan. Dalam konteks hak asuh anak, hakim juga mempertimbangkan bukti kesejahteraan anak yang diajukan Penggugat, seperti stabilitas ekonomi dan kemampuan emosional untuk memberikan perawatan yang baik bagi anak, guna menentukan pihak yang paling mampu memberikan kehidupan yang stabil dan mendukung bagi anak yang diadopsi tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji proses pembuktian dalam sengketa hak asuh anak dalam konteks hukum kekeluargaan Indonesia, dengan fokus pada Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut. Menganalisis bagaimana pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam kasus perebutan hak asuh anak. Hukum kekeluargaan di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam keluarga, termasuk hak asuh anak. Pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kesejahteraan anak, seperti kemampuan ekonomi, lingkungan hidup, dan stabilitas emosional orang tua dalam memberikan hak asuh.

Pengadilan menilai beberapa faktor penting seperti kepentingan terbaik anak, kondisi ekonomi, serta kondisi fisik dan psikologis anak. Dalam kasus ini, baik penggugat maupun tergugat menunjukkan berbagai bukti termasuk akta nikah, akta adopsi anak, bukti perselingkuhan, pengabaian nafkah, dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim mempertimbangkan bukti-bukti tersebut untuk menetapkan keputusan terkait hak asuh, dengan tujuan memberikan stabilitas dan kesejahteraan bagi anak. Kesimpulan dari analisis ini menyoroti bagaimana ketentuan hukum kekeluargaan diterapkan dalam sengketa hak asuh anak, memperkuat pentingnya penerapan hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik anak dalam kasus perceraian di Indonesia.

Berbagai bukti digunakan oleh kedua belah pihak, termasuk akta nikah, akta adopsi, bukti perselingkuhan, serta bukti kondisi finansial. Bukti-bukti ini menjadi landasan penting dalam penilaian pengadilan untuk memahami situasi rumah tangga dan peran masing-masing pihak dalam kehidupan anak. Penggugat mengajukan bukti perselingkuhan dan kekerasan

rumah tangga sebagai dasar perceraian dan alasan untuk mendapatkan hak asuh anak yang diadopsi bersama. Dokumen seperti laporan keuangan dan rekam medis juga membantu mengungkap latar belakang rumah tangga yang tidak stabil. Selain kondisi keuangan, hakim juga mempertimbangkan kondisi emosional dan psikologis dari kedua pihak sebagai bagian dari proses pembuktian. Kesaksian dari kerabat dan tetangga yang mengetahui kehidupan rumah tangga turut membantu dalam membentuk pemahaman pengadilan terkait situasi rumah tangga yang dinilai merugikan kesejahteraan anak. Dalam hal ini, aspek-aspek psikologis dan fisik anak, serta stabilitas ekonomi, menjadi kriteria utama yang menentukan hak asuh.

BAGIAN TAMBAHAN

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada 1.) Seluruh civitas akademika Universitas Pelita Harapan yang telah menyediakan wadah dan sarana untuk melakukan penelitian ini pada Jurnal Ilmu Hukum : “*Respublica*” oleh Universitas Lancang Kuning. 2.) Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H. yang telah membimbing kami dalam penulisan serta pembelajaran dalam mata kuliah Pembuktian 3.) Selebihnya, kepada penulis-penulis jurnal yang menjadi acuan terhadap tulisan ini, kami ucapkan terima kasih karena sudah menyediakan hasil penelitian yang dapat menguatkan tulisan kami.

REFERENSI

Ahmad Tholabi Kharlie. Hukum Keluarga Indonesia. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. 182.

Ali Afandi. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004. 93.

Djaja S. Meliala. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018.

Franklin, Bob. Bagaimana Hukum Memikirkan Tentang Anak (*How the Laws Thinks About Children*). Diterjemahkan oleh Herlianto. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan LBH APIK, 2005. 27.

Haiba, S. N. M., & Nugraheni, A. S. C. "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak." Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora 1, no. 2 (2024): 151-161.

Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Untuk Mahasiswa dan Praktisi)*. Bandung: Mandar Maju, 2003. 14.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016. 39.

Munthohar, H. Ahmad. "Anak Tiri (Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam)." PA Banjarnegara. Diakses 30 November 2024. <https://www.pa-banjarnegara.go.id>.

Pebriyani Jasmin, Suriah. "Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dari Perkawinan Sedarah dan Sesusuan." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (2021). <https://media.neliti.com/media/publications/363718-none-0882d435.pdf>.

Pranowo, Dimas. "Opini: Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Permohonan Pembebasan Dari Kekuasaannya." *Official Website Persatuan Jaksa Indonesia*, November 20, 2011.

"Pengertian Hukum Keluarga, Sumber, Asas, serta Ruang Lingkupnya." Universitas Islam An Nur Lampung, January 4, 2023. <https://an-nur.ac.id/blog/pengertian-hukum-keluarga-sumber-asas-serta-ruang-lingkupnya.html>.

Tim Humas. "Pengertian Hukum Keluarga, Sumber, Asas, Serta Ruang Lingkupnya." Universitas Islam An Nur Lampung. Diakses 23 November 2024. <https://an-nur.ac.id/pengertian-hukum-keluarga-sumber-asas-serta-ruang-lingkupnya/>.

Wangi, Putri Pandan. *Smart Parent and Happy Child*. Yogyakarta: Curvaksara, 2009. 144-145.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001. 13-14.